



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi/27 September 1988, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, NIK 3510166709880005, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Payungan/14 Maret 1991, umur 31 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 Desember 2022 dengan Nomor Register 000/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2018 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMANGKU I S B, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2019. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, Tertanggal 06 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali ;
2. Bahwa setelah perkawinan Pengugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah kost di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 1 tahun lamanya hingga saat ini. Dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 2 tahun 10 Bulan

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya, menurut Penggugat disebabkan oleh :

- 1) Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain ;
- 2) Permasalahan ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena uang hasil bekerja Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat beserta anaknya, akhirnya Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

5. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal ;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2018 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMANGKU I S B, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2019. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, Tertanggal 06 Januari 2020 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022, 15 Desember 2022 dan 3 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 6 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga I K G tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - atas nama PENGUGAT tertanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - atas nama TERGUGAT tertanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - tertanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi print out percakapan whatsapp dari nomor telepon +62 812..., selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi print out foto dari akun instagram a dan w, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi print out foto dari akun instagram ayuk_18ningsih, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-5 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan P-9, P-10 dan P-11 merupakan hasil dari print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kos di Denpasar kemudian pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai karyawan restoran dan Tergugat lebih banyak menggunakan uang penghasilan Tergugat untuk membeli minuman keras, ketika Penggugat menasihati Tergugat agar lebih perhatian kepada kebutuhan keluarga dan anak, Tergugat menjadi marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi karena Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang ini, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar membicarakan dan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, akan tetapi setelahnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi dan sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kos di Denpasar kemudian pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai karyawan restoran dan Tergugat lebih banyak menggunakan uang penghasilan Tergugat untuk membeli minuman keras, ketika Penggugat menasihati Tergugat agar lebih perhatian kepada kebutuhan keluarga dan anak, Tergugat menjadi marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi karena Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang ini, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar membicarakan dan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw



akan tetapi setelahnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi;

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi dan sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk dapat mengabulkan petitum gugatannya maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I S B pada tanggal 12 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 6 Januari 2020 dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Sri Begawan pada tanggal 12 September 2018, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 6 Januari 2020, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi selisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai karyawan restoran dan Tergugat lebih banyak menggunakan uang penghasilan Tergugat untuk membeli minuman keras, ketika Penggugat menasihati Tergugat agar lebih perhatian kepada kebutuhan keluarga dan anak, Tergugat menjadi marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi karena Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang ini, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar membicarakan dan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi dan sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Para Saksi dari Penggugat di persidangan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA RI Nomor 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatannya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian tersebut didaftar dan dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 (empat) gugatannya untuk memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Klungkung dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Sri Begawan pada tanggal 12 September 2018 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 6 Januari 2020, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat dan didaftar pada daftar yang telah tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH., MH.

Moehammad Pandji Santoso, SH., MH.

Ni Luh Putu Partiwi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.225.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.410.000,00

(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Byw